

BAB IV ANALISIS DATA

A. Mitra Usaha Budidaya Jahe Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Sido Utomo Dengan Petani Desa Sukrame Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat.

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya bahwa mitra usaha yang dilakukan oleh pihak perusahaan Sido utomo dengan pihak petani di Desa Sukrame Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat ialah kerjasama dalam bidang usaha budidaya jahe. Pihak perusahaan Dan pihak petani melakukan kerjasama tersebut bertujuan untuk mendapatkan penghasilan dan keuntungan dan menambah penghasilan bagi kedua belah pihak.

Ada dua bentuk mitra usaha yang dilakukan oleh petani desa Sukrame Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat dengan perusahaan Sido Utomo yaitu petani yang menggarap diatas lahan perusahaan Sido utomo dan petani yang menggarap diatas lahan pribadi.

1. Petani yang menggarap diatas lahan perusahaan Sido Utomo

Petani yang menggarap diatas lahan perusahaan Sido Utomo adalah hubungan mitra usaha antara pihak petani dengan pihak perusahaan yang mana pihak petani menggarap lahan untuk pembudidayaan diatas lahan perusahaan dan modal pembudidayaan jahe tersebut ditanggung oleh pihak perusahaan, baik dari bibit samapai pada pupuk yang diperlukan dalam pembudidayaan, sedangkan petani hanya berkontribusi jasa pengarapansamapai pada pemanenan artinya petani tidak dibebankan modal berupa materi.

Bagi petani yang akan berkerjasama dengan perusahaan Sido Utomo dan akan menggarap diatas lahan perusahaan Sido Utomo, perusahaan Sido Utomo menetapkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh mitranya, diantaranya ialah Hasil dari pembudidayaan jahe tersebut harus dijual kembali ke

perusahaan Sido Utomo, Pembagian hasil dari pembudidayaan tersebut dibagi setelah penjualan hasil pembudidayaan jahe ke perusahaan Sido Utomo, Petani atau penggarap harus mempunyai keterampilan dalam bercocok tanam dan mampu secara fisik. Pembagian hasil dilakukan dengan cara, Bagi petani yang menggarap lahan perusahaan ialah dengan cara 50% untuk perusahaan dan 50% untuk petani

Menurut seluruh petani yang menggarap diatas lahan perusahaan Sido Utomo, masing-masing dari petani diberikan jatah lahan oleh perusahaan Sido Utomo seluas $\frac{1}{2}$ Ha untuk satu orang petani. Adapun hasil yang dapat diperoleh oleh petani ialah sebesar 4 Ton / $\frac{1}{2}$ Ha.

Jika terjadi kegagalan dalam pembudidayaan jahe tersebut kerugian ditanggung bersama, kecuali kegagalan tersebut disebabkan oleh salah satu pihak dan jika salah satu pihak melakukan kecurangan maka hubungan mitra usaha tersebut berakhir.

Menurut petani, perusahaan sudah memiliki standar harga yang berlaku sejak tahun 2014 namun standar harga tersebut menurut petani memberatkan pihak petani karena standar harga yang ditetapkan oleh perusahaan perusahaan, harga tersebut dibawah harga pada umumnya, yaitu harga pada umumnya mencapai harga Rp. 15.000.00/kg sedangkan harga yang ditetapkan oleh perusahaan Sido Utomo hanya Rp. 12.000.00/ kg.

Jika dibandingkan selisih harga diatara keduanya terdapat selisih harga yakni mencapai Rp. 3.000.00/ kg. rata - rata hasil dari pembudidayaan jahe tersebut yaitumencapai 4 ton/ $\frac{1}{2}$ Ha dalam satu musim, maka dapat dipastikan jika hasil pembudidayaan jahe tersebut dijual kembali keperusahaan Sido Utomo kedua belah pihak akan mendapatkan hasil Rp. 48. 000.000.00 / $\frac{1}{2}$ Ha. Hasil tersebut termasuk penghasilan yang belum dibagi, jika penghasilan itu dibagi maka sesuai dengan kesepakatan bahwa pembagian hasil dibagi 50% untuk

perusahaan dan 50% untuk petani, maka masing-masing mendapatkan Rp. 24.000.000.00,

Menurut petani, jika hasil dari pembudidayaan jahe tersebut dijual ketempat yang lain maka kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan atau pengsilan yang lebih, dikarnakan harga pada umumnya yaitu Rp. 15.000.00, jika dikalikan dengan harga tersebut maka hasil yang dapat diperoleh oleh kedua mitra usaha tersebut yaitu Rp. 60.000.000.00/ mitra. Jika dibagi diantara kedua mitra tersebut maka masing-masing akan mendapatkan Rp.30.000.000.00.

Menurut perusahaan Sido Utomo sejak tahun 2014 perusahaan sudah memiliki standar harga, hal tersebut sudah diketahui oleh mitranya dan pihak mitranya menyetujui standar harga tersebut. Jika diiperhatikan harga jahe terutama jahe merah pada tahun sebelumnya hanya berkisar antara Rp.9.000.00 sampai dengan Rp.13.000.00 namun pada tahun tahun 2016 sedikit lebih meningkat dibandingkan dengan harga jahe pada tahun-tahun sebelumnya yakni mencapai Rp.15.000.00/kg.

Jika harga jahe pada tahun 2016 sama dengan tahun-tahun sebelumnya, tentu pihak petani akan diuntungkan dengan standar harga yang ditetapkan oleh perusahaan sido utomo. Karena, harga jahe sebelumnya pernah mencapai harga paling murah untuk jenis jahe merah yaitu pada tahun 2010 dengan harga Rp.9.000.00/kg. jika perusahaan tidak memiliki standar harga maka petani akan mengalami pengurangan pendapatan. Sedangkan pada tahun-tahun berikutnya yaitu pada tahun 2011-2015 harga jahe tidak pernah melambung tinggi bahkan kisaran harga berkisar antara Rp.10.000.00 sampai dengan Rp.13.000.00/kg.

Berdasarkan praktik mitra usaha yang dijelaskan sebelumnya bahwa ada kesepakatan yang telah dibuat oleh pihak petani dengan pihak perusahaan yakni hasil pembudidayaan jahe tersebut harus dijual kembali keperusahaan dan harga jahe tersebut diterima oleh

pihak perusahaan sesuai dengan standar harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya yakni Rp.12.000.00/kg.

2. Petani yang menggarap diatas lahan pribadi

Petani yang menggarap diatas lahan pribadi adalah petani yang mempunyai lahan untuk membudidayakan jahe dan menjalin hubungan mitra usaha dengan perusahaan Sido Utomo, yang mana pihak perusahaan Sido Utomo sebagai pemodal bibit dan pemberi jasa berupa penyuluhan. Sedangkan petani berkontribusi dalam modal dan jasa. Keuntungan dibagi setelah penjualan hasil cara pembagiannya modal untuk kedua belah pihak dikeluarkan terlebih dahulu setelah itu keuntungan baru dapat dibagi.

Berdasarkan pada bab Sebelumnya, masing-masing dari mitranya dibirikan jatah bibit yang berjumlah minimal 1 paket bibit/1000 bibit, maksimal 2 paket bibit/2000 bibit, jika dinominalkan maka rata-rata jumlah modal pihak perusahaan Sido Utomo sebesar Rp.5.000.000.00/ mitranya.kemudian untuk modal baik dari proses penanaman hingga pada pemanenan, itu ditanggung oleh pihak petani dan modal untuk pihak petani sebesar Rp. 12.950.000.00 ditambah proses pembudidayan.

Bagi petani yang akan berkerjasama dengan perusahaan Sido Utomo dan akan menggarap diatas lahan pribadi, perusahaan Sido Utomo menetapkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh mitranya, ialah Hasil dari pembudidayaan jahe tersebut harus dijual kembali ke perusahaan Sido Utomo, Pembagian hasil dari pembudidayaan tersebut dibagi setelah penjualan hasil pembudidayaan jahe ke perusahaan Sido Utomo, Petani atau penggarap harus mempunyai keterampilan dalam usaha budidaya jahe dan mampu secara fisik. Pembagian hasil dilakukan sesuai dengan kesepakatan, yaitu Bagi petani yang menggarap lahan peribadi 70%, bagiperusahaan 30%.

Menurut seluruh petani yang menggarap diatas lahan pribadi, rata-rata petani menggunakan lahan seluas 1 Ha untuk satu orang petani dan membutuhkan 2 paket bibit/2000 bibit. Adapun hasil yang dapat diperoleh oleh petani ialah sebesar 8 Ton / 1 Ha.

Jika terjadi kegagalan dalam pembudidayaan jahe tersebut kerugian ditanggung bersama, kecuali kegagalan tersebut disebabkan oleh salah satu pihak dan jika salah satu pihak melakukan kecurangan maka hubungan mitra usaha tersebut berakhir.

Harga yang ditetapkan oleh perusahaan Sido Utomo pada waktu penjualan hasil dari pembudidayaan menurut mitra usaha atau petani, harga tersebut dibawah harga pada umumnya, baik menurut mitra yang menggarap diatas lahan perusahaan ataupun mitra yang menggarap diatas lahan pribadi, karena pada waktu yang bersamaan harga pada umumnya mencapai harga Rp. 15.000.00/kg sedangkan harga yang ditetapkan oleh perusahaan Sido utomo hanya Rp. 12.000.00/ kg.

Jika dikalikan dengan harga yang ditetapkan oleh perusahaan yaitu Rp. 12.000.00/kg, maka kedua belah pihak mendapatkan hasil sebesar Rp. 96.000.000.00, hasil tersebut belum dikeluarkan modal kedua belah pihak dan belum dibagi diantara keduanya, maka jika dikeluarkan modal kedua belah pihak yaitu modal petani Rp.12.950.000.00 dan modal perusahaan Rp.5.000.000.00, maka kedua belah pihak mendapatkan keuntungan Rp.78.050.000.00. maka sesuai dengan kesepakatan yaitu 70% untuk pihak petani dan 30% untuk pihak Perusahaan maka masing-masing mendapatkan, petani mendapatkan Rp. 54.635.000.00, dan perusahaan mendapatkan Rp. 23.415.000.00.

Jika hasil dari pembudidayaan jahe tersebut dijual ketempat yang lain, maka kedua belah pihak akan mendapatkan penghasilan sebesar Rp. 120.000.000.00, hasil tersebut belum dikeluarkan modal kedua belah pihak dan belum dibagi diantara keduanya, maka jika

dikeluarkan modal untuk kedua belah pihak yaitu modal petani Rp.12.950.000.00 dan modal perusahaan Rp.5.000.000.00, maka kedua belah pihak mendapatkan keuntungan Rp.102.050.000.00, sesuai dengan kesepakatan pembagian hasil maka kedua belah pihak mendapatkan bagian masing-masing yaitu untuk pihak petani Rp.71.435.000.00 dan untuk pihak perusahaan Rp. 30.615.000.00.

Berdasarkan praktik mitra usaha yang dijelaskan sebelumnya bahwa pihak petani yang menggarap di atas lahan pribadi dirugikan karena tidak ada kesepakatan mengenai standar harga sebelumnya terhadap petani yang menggarap di atas lahan pribadi, sehingga petani dirugikan dengan hal tersebut. Karena, harga jahe yang diterima oleh perusahaan di bawah harga pada umumnya.

B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Mitra Usaha Budidaya Jahe Oleh perusahaan Sido Utomo Terhadap Petani Desa Sukarame Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat.

Berdasarkan pada penjelasan sebelumnya bahwa praktik mitra usaha yang dilakukan oleh perusahaan Sido Utomo terhadap petani Desa Sukarame Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat ialah hubungan mitra usahadalam pembudidayaan jahe. Ada dua bentuk mitra usaha yang dilakukan oleh perusahaan Sido Utomo dengan petani desa Sukarame kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat yaitu yang pertama dalam bentuk petani yang menggarap di atas lahan perusahaan dan yang kedua petani yang menggarap di atas lahan pribadi.

1. Petani yang menggarap di atas lahan perusahaan Sido utomo

Petani yang menggarap di atas lahan perusahaan Sido utomo adalah petani yang menjalin hubungan mitra usaha dengan perusahaan, yang mana pihak petani menggarap lahan untuk pembudidayaan jahe di atas lahan perusahaan, perusahaan juga memberikan modal

pembudidayaan baik dari bibit samapai pada keperluan yang akan dibutuhkan dalam pembudidayaan jahe tersebut dan memberikan penyuluhan tentang bagaimana cara untuk membudidayakan jahe, sedangkan petani hanya berkontribusi jasa baik dari penanaman hingga sampai pada pemanenan. Dalam hukum Islam hal tersebut disebut dengan *Muzara'ahdanmukhabarah*.

Muzara'ahdanmukhabarah adalah akad transaksi kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian dan bibit kepada sipenggarap untuk menanami dan memelihara dengan imbalan pembagian tertentu (persentase) dari hasil panen.¹

Dalam *muzara'ahdanmukhabarah* ada beberapaketetapan yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang terlibat. yaitu:

- a. Terhadap orang yang melakukan akad, harus baligh dan berakal, agar mereka dapat bertindak atas nama hukum. Oleh sebagian ulama mazhab Hanafi, selain syarat tersebut ditambah lagi syarat bukan orang murtad, karena tindakan orang murtad dianggap *Mauquf*, yaitu tidak mempunyai efek hukum, seperti ia masuk Islam kembali, namun, Abu Yusuf dan Muhammad Hasan Asy- Syaibani, tidak menyetujui syarat tambahan itu karena akad *muzara'ah* tidak dilakukan sesama muslim saja, tetapi boleh juga antara muslim dengan non muslim.
- b. Terhadap benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan. Artinya ialah benih yang dibudidayakan tersebut harus diketahui kedua belah pihak kualitasnya sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
- c. Terhadap lahan pertanian :
 - 1) Lahan itu bisa diolah dan menghasilkan, sebab ada tanaman yang tidak cocok ditanam didaerah

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, Kencana Prenada Media Group, Jln. Tambara Raya, No. 23, Rawa Manggung, Jakarta, 2012, Hlm. 240

- tertentu. Artinya ialah lahan untuk pembudidayaan jahe tersebut harus sesuai.
- 2) Batas-batas lahan itu jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak.
 - 3) Lahan itu sepenuhnya diserahkan kepada petani untuk dioalah dan pemilik lahan tidak boleh ikut campur tangan untuk mengelolanya.
- d. Terhadap hasil
- 1) Pembagian hasil panen harus jelas.
 - 2) Hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan seperti disisihkan lebih dahulu sekian persen.
 - 3) Bagian atara amil dan malik adalah dari satu jenis barang yang sama.
 - 4) Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui
 - 5) Tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang maklum.
- e. Terhadap waktu pun harus jelas didalam akad, sehingga pengelola tidak dirugikan seperti membatalkan akad sewaktu-waktu.
- 1) Waktu yang telah ditentukan.
 - 2) Waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud.
 - 3) Waktu tersebut memungkinkan dua belah pihak hidup menurut kabiasaan.
- f. Terhadap yang berhubungan dengan alat-alat *muzara'ah*, alat-alat tersebut disyaratkan berupa hewan atau yang lain dibebankan kepada pemilik tanah.²

Berdasarkan penjelasan praktik mitra usaha yang dijelaskan sebelumnya. Menurut tinjauan hukum Islam dalam kajian *muzara'ah*, praktik mitra usaha yang dilakukan oleh perusahaan terhadap petani yang menggarap diatas lahan perusahaan diatas, dianggap sah-saja. Karena, kedua belah pihak saling sepakat

² M. Ali Hasa, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Raja Grapido, Persada, Jakarta, 2003, Hlm. 276-277

dan tidak ada unsur keterpaksaan antara kedua belah pihak untuk melakukan akad tersebut pada waktu melakukan akad kerjasama. Dalam ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam di atas, tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh kedua belah pihak artinya ialah tidak ada unsur menutup-nutupi atau kecurangan. Jadi hubungan mitra usaha tersebut dianggap sah menurut hukum Islam.

2. Petani yang menggarap di atas lahan pribadi

Petani yang menggarap di atas lahan pribadi adalah petani yang menjalin hubungan mitra usaha dengan perusahaan Sido Utomo, yang mana perusahaan sebagai pemodal berupa bibit dan memberikan penyuluhan tentang bagaimana cara untuk membudidayakan jahe, sedangkan petani berkontribusi modal dan jasa. Sehingga kedua belah pihak saling mencampurkan modal atau harta dan keuntungan dibagi diantara keduanya. Dalam hukum Islam hal tersebut disebut dengan *muzara'ah* dan *mukhabarah*.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, bahwa hubungan mitra usaha antara pihak perusahaan dan pihak petani ialah dalam bidang pertanian yang mencampurkan harta dari masing-masing pihak dan membagi hasil sesuai dengan kesepakatan artinya sesuai dengan kontribusi dari masing-masing pihak.

Berdasarkan praktik mitra usaha antara pihak petani yang menggarap di atas lahan pribadi dengan perusahaan sebelumnya, jika pihak petani akan menjalin hubungan mitra usaha dengan perusahaan dan akan menggarap lahan pembudidayaan di atas lahan pribadi, maka pihak petani tersebut harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perusahaan.

Adapun sebagian persyaratan tersebut ialah hasil dari pembudidayaan jahe tersebut harus dijual kembali ke perusahaan Sido Utomo, Pembagian hasil dari pembudidayaan tersebut dibagi setelah penjualan hasil pembudidayaan jahe ke perusahaan Sido Utomo, pembagian dilakukan sesuai dengan kesepakatan yaitu

70% untuk pihak petani dan 30% untuk pihak perusahaan. Petani atau penggarap juga harus mempunyai keterampilan dalam bercocok tanam dan mampu secara fisik.

Berdasarkan praktik mitra usaha yang dijelaskan sebelumnya bahwa pihak petani yang menggarap di atas lahan pribadi dirugikan dengan harga yang ditetapkan oleh perusahaan. Karena, harga jahe yang diterima oleh perusahaan dibawah harga pada umumnya. Tidak ada kesepakatan mengenai standar harga sebelumnya terhadap petani yang menggarap di atas lahan pribadi, sehingga hal tersebut mengandung unsur ketidak jelasan dalam harga.

praktik mitra usaha yang dilakukan oleh perusahaan Sido utomo dengan petani Desa Sukarame Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat, menurut hukum Islam dalam kajian *muzara'ah* dan *mukhabarah*, praktik mitra usaha di atas, mengandung ketidak jelasan dalam selisih harga yang ditetapkan oleh perusahaan dengan harga pada umumnya, jika selisih harga tersebut terdapat dalam perjanjian dan jelas, maka hubungan mitra usaha tersebut dianggap sah-sah saja dikarnakan diketahui oleh kedua belah pihak, namun dalam praktik mitra usaha di atas mengandung ketidak jelasan dalam selisih harga. Dalam *muzara'ah* dan *mukhabarah*, jika terdapat ketidak jelasan, maka hubungan mitra usaha antara pihak perusahaan dengan pihak petani itu dianggap tidak sah.